

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan pemasukan negara yang paling berkontribusi dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Indonesia, dalam hal ini artinya pajak adalah sumber pemasukan utama negara Indonesia dalam pembiayaan nasional seperti membiayai pembangunan infrastruktur umum serta mendanai kepentingan-kepentingan lainnya yang tujuannya tidak lain ialah untuk kemakmuran rakyat. Menyadari pentingnya pajak dalam pembiayaan nasional, pemerintah Indonesia berusaha semaksimal mungkin meningkatkan penerimaan di sektor pajak, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya target pajak di lima tahun terakhir yakni pada tahun 2013 sebesar 1.148.365 miliar, meningkat di tahun 2014 menjadi sebesar 1.246.107 miliar, kemudian di tahun 2015 menjadi sebesar 1.489.255 miliar, tahun 2016 menjadi sebesar 1.539.166 miliar dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 1.472.710 miliar.

Peningkatan target pajak oleh pemerintah memang berdampak pada kenaikan realisasi penerimaan pajak, namun realisasi tersebut tidak cukup untuk memenuhi target pajak yang telah ditentukan, pada tahun 2013 pemerintah hanya berhasil merealisasikan sebesar 93,81% dari target pajak, tahun 2014 sebesar 92,04% dari target pajak, tahun 2015 sebesar 83,24% dari target pajak, tahun 2016 sebesar 83,48% dari target pajak, dan tahun 2017 sebesar 91,23% dari target pajak. Tidak terealisasinya target pajak disebabkan oleh beberapa masalah, salah satu masalah yaitu karena masih terjadinya praktik *Tax Evasion*, *Tax Evasion*

merupakan upaya ilegal (melanggar undang-undang) dalam meminimalisir pajak dengan tidak membayar pajak yang seharusnya terhutang secara sengaja. Praktik *Tax Evasion* terjadi karena wajib pajak mengartikan pajak adalah suatu beban yang tidak dapat memberikan kontraprestasi secara langsung sehingga pajak merupakan pengeluaran yang perlu dikurangi atau jika bisa tidak membayarnya, atas dasar persepsi tersebut banyak wajib pajak yang tergiur untuk melakukan praktik *Tax Evasion*. Praktik *Tax Evasion* memberikan dampak buruk terhadap penerimaan negara Indonesia, apabila praktik *Tax Evasion* tinggi maka akan memberikan kerugian yang besar terhadap penerimaan pajak negara sehingga praktik *Tax Evasion* merupakan masalah penting yang perlu ditemukan solusi penyelesaiannya.

Dalam melakukan praktik *Tax Evasion*, wajib pajak kerap kali melibatkan petugas pajak yang seharusnya mendukung pemerintah dalam menggalakan pajak. Seperti kasus yang muncul sekitar tahun 2009-2013 sosok pria bernama Gayus Tambunan yang merupakan mantan pegawai negeri Direktorat Jenderal Pajak terlibat dalam praktik *Tax Evasion* dengan bekerjasama dengan beberapa wajib pajak salah satunya adalah PT. Megah Citra Raya. Hal ini mencoreng nama baik Kementrian Keuangan serta mengakibatkan kerugian yang sangat banyak bagi negara Indonesia. Selain kasus tersebut, berikut beberapa fenomena praktik *Tax Evasion* yang telah beberapa kali terjadi di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Fenomena Praktik *Tax Evasion* di Indonesia**

No.	Tersangka Kasus <i>Tax Evasion</i>	Tuduhan Kasus Kecurangan	Sanksi
1	Gayus Halomoan Tambunan (2013)	Penggelapan pajak, suap pajak dan hakim, mafia pajak, pemalsuan paspor dan gratifikasi	Total Pidana tiga puluh tahun penjara
2	Albertus Irwan Tjahjadi Oedi (2018)	Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan yang isinya tidak benar, tidak menyampaikan SPT PPN masa juni sampai november 2001	Pidana dua tahun penjara dan denda sebesar tiga puluh dua miliar
3	Suwir Laut (2013)	Penggelapan pajak Rp 1,25 Triliun dengan memanipulasi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Asien Agri	Denda 2 kali lipat tagihan pajak yaitu Rp. 2,5 Triliun dan dua tahun penjara dengan masa percobaan tiga tahun.
4	Mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi (2014)	Tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Honoarium dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kodya Dati II sebesar Rp 1,2 Milliar	enam tahun penjara dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar/disetor
5	Dhana Widyatmika (2012)	Penggelapan pajak, pencucian uang, suap pajak, pemerasan pajak PT. Kronet Trans Utama dan PT. Mutiara Virgo	Penjara sepuluh tahun dan denda Rp. 300 Juta subsider tiga bulan kurungan penjara

Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Fenomena diatas memberikan gambaran bahwa praktik *Tax Evasion* masih banyak terjadi di Indonesia baik yang telah terungkap ataupun belum terungkap namun dapat dipastikan bahwa praktik-praktik tersebut tentunya memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan negara sehingga sangat penting untuk menemukan solusi dalam upaya meminimalisir tindakan *Tax Evasion*.

Keadilan Pemungutan Pajak merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan *Tax Evasion*. Keadilan Pemungutan Pajak dalam hal ini adalah setiap wajib pajak menerima perlakuan yang adil baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan undang-undang. Apabila terjadi ketidakadilan pemungutan pajak, wajib pajak menjadi enggan menjalankan kewajiban perpajakan dan melakukan praktik *Tax Evasion*, hal dikarenakan wajib pajak menganggap pajak merupakan suatu pengeluaran dan tidak menerima kontraprestasi secara langsung dari pajak yang dibayar.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiyansyah (2017), Yurika (2016) dan Rahman (2013) menyatakan bahwa Keadilan Pemungutan Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) dan Friskianti dan Handayani (2014) menyatakan bahwa Keadilan Pemungutan Pajak tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. Dengan demikian terjadi ketidakkonsistenan hasil sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

*Self Assessment System* merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan praktik *Tax Evasion*. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* yaitu wajib pajak dipercayakan untuk memperhitungkan pajak secara mandiri sesuai dengan undang-undang dan ketentuan perpajakan. Oleh karena perhitungan pajak yang dilakukan secara mandiri, wajib pajak yang merasa terbebani pajak dapat melakukan praktik *Tax Evasion* dengan mudah dengan memanipulasi pajak seharusnya terutang secara tidak benar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyansyah (2017) dan Rahman (2013) menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap praktik *Tax Evasion* bertentangan dengan hasil penelitian oleh Friskianti dan Handayani (2014) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. Dengan demikian terjadi ketidakkonsistenan hasil sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan praktik *Tax Evasion*. wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak berdasarkan undang dalam rangka pegujian kepatuhan wajib pajak. Apabila suatu Pemeriksaan Pajak memiliki persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan yang kecil maka akan mempengaruhi wajib pajak melakukan *Tax Evasion*, Sebaliknya apabila dalam suatu Pemeriksaan Pajak memiliki persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka akan memberikan keraguan kepada wajib pajak melakukan *Tax Evasion* dan wajib pajak cenderung memilih mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian dari Yurika (2016) dan Rahman (2013) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap praktik *Tax Evasion* bertentangan dengan hasil penelitian dari Ardyaksa dan Kiswanto (2014) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. Dengan demikian terjadi ketidakkonsistenan hasil sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dari berbagai uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian guna memberi masukan untuk mengatasi maraknya praktik *Tax Evasion* dan hasil

penelitian terdahulu yang memberikan hasil berbeda sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA AREA JATI)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Masalah yang teridentifikasi dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan adalah :

1. Disinyalir adanya *Tax Evasion* yang tinggi disebabkan oleh faktor Keadilan Pemungutan Pajak yang buruk sehingga wajib pajak menjadi enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melakukan *Tax Evasion*.
2. Disinyalir adanya *Tax Evasion* yang tinggi disebabkan oleh faktor *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri sehingga sangat dimungkinkan wajib pajak secara sengaja melakukan *Tax Evasion* dengan menentukan pajak terhutang secara tidak benar.
3. Disinyalir adanya *Tax Evasion* yang tinggi disebabkan oleh faktor Pemeriksaan Pajak yang memiliki persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan yang kecil sehingga turut mempengaruhi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan *Tax Evasion*.

### 1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan batasan untuk masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Evasion* sedangkan Variabel independen dalam penelitian ini adalah Keadilan Pemungutan Pajak, *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak.
2. Penelitian ini mencakup wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Area Jati.

### 1.4. Rumusan Masalah

Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat mungkin melakukan praktik *Tax Evasion*, Demikian juga bagi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Area Jati sangat dimungkinkan dapat melakukan praktik *Tax Evasion*. Dari uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Keadilan Pemungutan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Area Jati)?
2. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Area Jati)?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Area Jati)?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Keadilan Pemungutan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Area Jati).
2. Untuk mengetahui apakah *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Area Jati).
3. Untuk mengetahui apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Area Jati).

### 1.6. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Area Jati, sebagai suatu masukan ataupun pertimbangan dalam memahami pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion*.

2. Bagi Civitas Akademis

Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan sehubungan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *Tax Evasion*, terutama mengenai Keadilan



Pemungutan Pajak, *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak yang tidak dipelajari dalam perkuliahan.